

**DAMPAK HUKUM NIKAH *MUT'AH* (NIKAH KONTRAK)
DALAM FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NURFAUZIYYAH

NIM: 105261143220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Nurfauziyyah**, NIM. 105 26 11432 20 yang berjudul **“Dampak Hukum Nikah Mut’ah (Nikah Kontrak) dalam Fikih Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....) 

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....) 

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....) 


: Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....) 

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M.A. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurfauziyyah**

NIM : 105 26 11432 20

Judul Skripsi : Dampak Hukum Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) dalam Fikih Islam

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul skripsi : Dampak Hukum Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak) dalam Fikih Islam.
Nama : Nurfauziyyah
NIM : 105261143220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Rajab 1445 H

24 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I
NIDN: 0903118202

Pembimbing II

A. Asdar, Lc., M.Ag
NIDN: 0904087403

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfauziyyah

Nim : 105261143220

Fakultas/ Prodi: Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Januari 2024 M
16 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

NURFAUZIYYAH
Nim: 105261143120

ABSTRAK

Nurfauziyyah, NIM: 105261143220 , *Dampak Hukum Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) Dalam Fikih Islam*, (dibimbing oleh Andi Satrianingsih, dan A.Asdar)

Penelitian ini membahas tentang dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam. Tujuan dari penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam. 2. Untuk mengetahui dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku fikih Islam, makalah, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dianalisis dan disimpulkan secara kualitatif dengan menggunakan analisis (*content analysis*). Sehingga data-data yang terkumpul dapat dipahami dengan mudah dan terperinci, memberikan kesimpulan dan solusi dari suatu permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hukum nikah *mut'ah* menurut jumur ulama dan fukaha bersepakat bahwa nikah *mut'ah* adalah haram atau batil setelah fase awal Islam. Sedangkan pendapat yang menghalalkan nikah *mut'ah* adalah ulama yang bermazhab Syi'ah. Perbedaan pendapat tentang hukum nikah *mut'ah* ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang menasakhkan hukum kebolehan nikah *mut'ah* kelompok yang mengharamkan melihat riwayat-riwayat tersebut sebagai mutawatir dan setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat ahad dan tidak bisa menjadi dalil nasikh. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram. Pendapat ini didukung oleh argumen dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. 2. Dampak hukum nikah *mut'ah* adalah anak yang lahir dari nikah *mut'ah* dianggap sebagai anak luar nikah menurut hukum Islam, dengan implikasi bahwa anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Kedudukan anak tersebut dalam hal warisan hanya terkait dengan keluarga ibunya, dan mengakibatkan terputusnya hubungan nasab. nikah *mut'ah* juga membawa dampak negatif secara hukum, sosial, dan psikologis, serta tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: Dampak Hukum, Nikah Kontrak, Fikih, Islam

ABSTRACT

Nurfauziyyah, Student ID: 105261143220, *The Legal Impact of Mut'ah Marriage (Contract Marriage) in Islamic Jurisprudence* (supervised by Andi Satrianingsih and A. Asdar)

The research discusses the legal impact of temporary marriage (mut'ah or contractual marriage) in Islamic jurisprudence. The objectives of the study are: 1.To understand the legal aspects of temporary marriage (mut'ah or contractual marriage) in Islamic jurisprudence. 2.To determine the legal implications of temporary marriage (mut'ah or contractual marriage) in Islamic jurisprudence.

The research adopts a library research approach, involving reading and reviewing Islamic jurisprudence books, papers, articles, journals, and other related literature. The data is qualitatively analyzed and concluded using content analysis to ensure easy and detailed comprehension, providing conclusions and solutions to the issues under discussion.

The results of this research indicate that: 1.The legal status of temporary marriage (nikah mut'ah) according to the majority of scholars and jurists is unanimous in stating that temporary marriage is considered haram (forbidden) or void after the early stages of Islam. However, the opinion that permits temporary marriage comes from scholars following the Shia school of thought. The differences in opinions regarding the legal status of temporary marriage stem from varying interpretations of narratives that abrogate the permissibility of temporary marriage. The group that prohibits it views these narratives as mutawatir (consecutive and widely transmitted) and, at least, of good quality. Meanwhile, the group that permits it considers these narratives as Ahad (isolated) and not sufficient to serve as conclusive evidence. The conclusion drawn by the researcher is that temporary marriage is considered haram, supported by arguments from the Quran, Sunnah, and consensus among scholars.2. The legal impact of temporary marriage is that the child born from such a marriage is regarded as illegitimate (born out of wedlock) according to Islamic law, implying that the child only has civil relations with the mother and her family. The legal status of the child in terms of inheritance is limited to the mother's family, leading to the termination of lineage connections. Temporary marriage also brings negative legal, social, and psychological consequences and is not in line with the objectives of marriage in Islam.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad ﷺ Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni islam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Hukum Nikah Mut’ah (Nikah Kontrak) Dalam Fikih Islam”. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada orang-orang terkasih, keluarga tercinta, yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini. Dan lebih istimewa orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ke dunia, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mamaku tercinta Suriyani yang tiada henti dan merasa lelah untuk terus mendoakan anak-anaknya Semoga Allah SWT. Senantiasa menjaga dan memberikan umur yang panjang, berkah serta kemuliaan dunia dan akhirat. Dan Ayahanda kami tercinta Baharuddin yang telah mendahului penulis menemui sang pencipta, penulis banyak belajar tentang banyak hal semasa hidup beliau dari sosok ayah yang penuh rasa tanggung jawab memimpin keluarga bahagia kami, semoga menjadi amal jariyah pemberat timbangan kebaikan baginya di alam akhirat, semoga kami semua kembali dikumpulkan di Surga-nya, saudara-saudariku tercinta yang telah


membantu dan memberikan dukungan. *jazakumullahu khairan katsiran* atas besarnya perjuangan yang diberikan.

Melalui kesempatan ini juga, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Hasan Bin Juhani, Lc., M.S. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar
6. KH. Dr. Abbas Baco Miro Lc.MA. selaku direktur PUTM Universitas Muhammadiyah Makassar, Jazaakallahu khairan katsira atas segala ilmu, motivasi dan bimbingannya selama proses belajar. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya dan menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.
7. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. TH.I selaku pembimbing pertama penulis mengucapkan jazaakallahu khairan katsira atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya.
8. Ustadz A.Asdar, L.c.,M.Ag. selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan jazaakallahu khairan katsira atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya
9. Para dosen dan Staf Prodi Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar yang telah mengajarkan banyak ilmu baru, kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.

10. Kepada seluruh teman-teman di Ma'had Al-Birr khususnya di jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2020 dan lebih terkhusus lagi teman-teman Demis Pengurus Sakan Banat al-Birr periode 2021-2022 dan teman-teman konversi PUTM yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dan kebersamai dalam suka dan duka.
11. Teman-teman seperjuangan yang kebersamai selama pengabdian dan telah banyak membantu dan menjalani pengabdian dengan suka dan duka, serta kebersamai proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* atas semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam meniti kehidupan ini.



Penulis

Nurfauziyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Metodologi Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM	13
A. Pernikahan.....	13
1. Pengertian Nikah.....	13
2. Hukum Pernikahan	15
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	17
4. Tujuan Pernikahan	20
5. Hikmah Pernikahan.....	23
B. Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak).....	25
1. Pengertian Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak).....	25
2. Sejarah Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak).....	27
3. Rukun dan Syarat Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak)	30
BAB III HUKUM NIKAH <i>MUT'AH</i> (NIKAH KONTRAK) DAN	
 DAMPAK HUKUMNYA DALAM FIKIH ISLAM	34
A. Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak) dalam Fikih Islam.....	34
1. Dalil Al-Qur'an	35
2. Dalil As- Sunnah	37
3. Fatwa Para Ulama Mazhab	41
4. Pendapat Ulama Kontemporer	43
B. Dampak Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak) dalam Fikih	
Islam.....	45
1. Dampak Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak) Terhadap	
Kedudukan Anak dan Istri.....	45
2. Dampak Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> (Nikah Kontrak) Terhadap	

Kehidupan Sosial	50
BAB IV PENUTUP	54
1. Kesimpulan.....	54
2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
BIODATA	61
LAMPIRAN.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. di atas bumi ini. Dalam ciptaannya Allah telah menganugrahi dengan karunia yang begitu indah, salah satunya kodrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Allah SWT. berfirman di dalam QS al-Rum/ 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Allah SWT. Pada ayat di atas menjelaskan bahwa melalui hubungan pernikahan, muncullah kasih sayang di antara suami dan istri yang berarti Allah SWT. menjadikan pernikahan sebagai wadah kasih sayang dan hubungan yang penuh rahmat serta upaya untuk meraih rida Allah SWT. pada ayat ini juga dijelaskan bahwa dalam penciptaan dan ketetapan Allah, bagi kaum yang berpikir dan merenung terdapat pelajaran dan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka mengetahui bahwa Allah adalah Ilah yang tidak ada sesuatu pun yang mustahil

¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an, 2019), h.585

baginya jika Allah berkehendak, dan tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya jika Allah menghendaki.²

Melihat status pernikahan memiliki peran yang sangat penting untuk meraih rida Allah SWT. maka Islam sangat memperhatikan persoalan ini. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang paling suci sebagai cara membangun peradaban, serta upaya dalam membangun keluarga yang berakhlak karimah berlandaskan al-Qur'an dan sunnah. Allah SWT. berfirman di dalam QS Al-A'raf/7:189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.³

Ayat ini menjelaskan penciptaan manusia dari satu jiwa (Adam) dan penciptaan pasangannya (Hawa) dari Adam. Allah menciptakan manusia agar saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar mereka hidup bersama dan mendapatkan ketenangan satu sama lain. Dengan menikah

² Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an* Jilid:20 (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath 1431 H) h.86-87

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.240

manusia dapat melahirkan keturunannya, sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di dunia ini.⁴

Di dalam Islam, telah dikenal ada banyak jenis pernikahan, di antaranya adalah, nikah *tahlil*, yaitu seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya,⁵ ada juga yang disebut dengan nikah *syighar*, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang, dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya, dan tidak ada mahar atas keduanya.⁶ Selain itu, jenis pernikahan yang lain dalam Islam adalah nikah *mut'ah*.

Adapun yang dimaksud nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* atau nikah kontrak adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.⁷ Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan sebagai pernikahan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan pernikahan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, pernikahan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

Menurut Sayyid Sabiq, nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah terputus (*al-zawaj al-munqati*), karena laki-laki yang menikahi perempuan

⁴ Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Muassasah al-Risalah, 1420 H), h.311

⁵ Mushthafa al-Adawi, *Jami' Ahkam al-Nisa* Juz III (Kairo : Dar al-Sunnah, 2000), h.137.

⁶ Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad* Juz V (Beirut : Muassasah al-Risalah, tt) h.108.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.31

itu untuk sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah *mut'ah* karena si laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.⁸ Di kalangan fakaha, nikah *mut'ah* dikenal juga dengan istilah akad kecil.⁹ Ditinjau dari segi rukun, dalam nikah *mut'ah* tidak ada yang terlanggar, namun dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad.

Menurut ulama mazhab empat serta jumbuh sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum *Sunni* nikah *mut'ah* hukumnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan tersebut yaitu: Pertama, larangan Rasulullah SAW., dalam beberapa hadis. Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah sah.

Hadis riwayat Muslim dari Muhammad bin Abdullah bin Numayr dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ. وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.¹⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numayr, dari Abi dari Abdul Aziz bin Umar, dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhni, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa dia berada bersama Rasulullah

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (jilid 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), h. 63.

⁹Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), h. 77.

¹⁰ Abu Husain Muslim bin Muslim al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, Jilid 4, No. 1406 (Turki: Daar Tabaatul Amirah, 1334 H), h. 132.

SAW., lalu beliau bersabda: Wahai sekalian manusia, sesungguhnya dahulu saya telah mengizinkan kalian nikah *mut'ah* dengan wanita. Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, maka barangsiapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah *mut'ah*, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.

Sementara itu, di kalangan Syi'ah memandang sebaliknya, yakni nikah *mut'ah* masih boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada QS. al-Nisa/4:24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Dalam satu *qiraatnya*, mereka menambahkan kalimat *ilaa ajal musamma* (sampai batas waktu tertentu), sehingga ayat tersebut dapat dijadikan acuan hukum sehingga diperbolehkannya praktek nikah *mut'ah*.¹²

Adapun mengenai waktu larangan nikah *mut'ah* ini, menurut Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al Mujtahid* meski pemberitahuan dari Rasulullah saw. tentang larangan nikah *mut'ah* bersifat mutawatir, akan tetapi masih

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.110

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989) h.260

diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW., melarangnya pada waktu perang *khaibar*. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Makkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah *qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang *Athas*. Kebanyakan sahabat dan semua fukaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Makkah dan Yaman.¹³

Dalam pembahasan fikihnya, Syi'ah berkeyakinan, bahwa nikah *mut'ah* masih dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.¹⁴ Mereka juga berpendapat bahwa nikah *mut'ah* adalah sebuah solusi untuk menghindarkan seseorang dari perzinahan.¹⁵ Ada juga yang menyebutnya belum sempurna seorang mukmin kalau belum nikah *mut'ah*.¹⁶

Hukum nikah *mut'ah* terjadi pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang eksistensi pernikahan ini. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidakkah melakukan nikah *mut'ah*. Dalam hal ini tentunya harus mendapatkan penjelasan dari para alim ulama mengenai apa yang menyebabkan munculnya nikah *mut'ah* serta apa yang mendasari seseorang

¹³Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, h.43

¹⁴Muhammad Abdurrahman Syamilah al-Abdal, *Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq* (Damaskus: Muassah al-Khafiqin wa Maktabatuha, 1983), h. 293.

¹⁵Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusiy, *Tahzib al-Ahkam*, Juz VII (Jakarta : Nur al-Huda, 2012), h. 250.

¹⁶Shaduq Abu Ja'far, *Man la Yahduru al-Faqih* Juz III, Nomor.4613 (www.Ghaemiyeh.com, Markazu al- Qaimiyyah bi Asfuhan li al-Tahriyyat al-Combiuteriyah), h. 346

melakukan nikah *mut'ah* berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan nikah *mut'ah* dapat lebih dipahami.

Pada masa Islam nikah *mut'ah* pernah dihalalkan di zaman Rasulullah SAW. lalu mengalami beberapa kali perubahan hukum, sehingga akhirnya diharamkan untuk selamanya. Akan tetapi masih didapati beberapa perbedaan pendapat tentang keharaman nikah *mut'ah*. Bahkan ada sebagian kelompok yang sejak awal membolehkan dan tetap mempertahankannya sampai sekarang.

Persoalan nikah *mut'ah* dan perbedaan pendapat ulama tentang status hukumnya merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti dan diperlukan suatu pengkajian yang mendalam. Bahkan, masalah waktu dan sejarah pembolehan dan pelarangan *mut'ah* oleh nabi saja, ulama masih berbeda pendapat sehingga sangat wajar bila kemudian terjadi perbedaan yang luar biasa panjang tentang nikah *mut'ah*, terutama bila dikaitkan dengan esensi dari pernikahan itu sendiri.

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat tentang nikah kontrak atau yang dalam kajian fikih disebut nikah *mut'ah*, diketahui beberapa umat Islam Indonesia telah melakukan praktik nikah kontrak atau nikah *mut'ah*, terutama dikalangan pemuda dan pelajar. Kekhawatiran tentang adat nikah *mut'ah* menjadi sorotan serta dipandang sebagai praktek propaganda doktrin Syi'ah di Indonesia sehingga kekhawatiran dan kegelisahan tersebut mempengaruhi orang tua, akademisi, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya. Agar nikah *mut'ah* tidak semakin berkembang di masyarakat. Maka masyarakat

perlu mengetahui akibat hukum dari nikah *mut'ah* atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah kontrak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti DAMPAK HUKUM NIKAH *MUT'AH* (NIKAH KONTRAK) DALAM FIKIH ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam?
2. Bagaimana dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam
2. Untuk mengetahui dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, dan memberikan manfaat dalam masalah-masalah pernikahan khususnya mengenai pernikahan yang dilarang (nikah *mut'ah*) dalam fikih islam, selain itu skripsi ini

diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan diskusi yang dapat menambah wawasan dan wawasan masyarakat pada umumnya, dan terkhusus para mahasiswa fakultas agama Islam, terutama dalam rangka mengembangkan analisa tentang dampak hukum terhadap akad pernikahan yang dilarang (nikah *mut'ah*) dalam fikih Islam.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan pernikahan. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait mengenai masalah pernikahan khususnya keluarga yang terlibat pernikahan *mut'ah*. Sehingga fenomena nikah *mut'ah* tidak semakin berkembang di masyarakat. Selain itu agar masyarakat mengetahui dampak hukum dari nikah *mut'ah*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau riset kepustakaan atau (*library research*), penelitian yang dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁷ Maka penulis akan fokus pada studi kepustakaan serta mengkaji data-data yang sebelumnya telah dikaji pada pembahasan dampak hukum nikah *mut'ah* dalam fikih Islam.

¹⁷Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media), h. 1.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenan dengan variabel yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengambil refrensi dari buku-buku fikih Islam seperti buku *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid* yang disusun oleh Ibnu Rusyd, *al- Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu* yang disusun oleh Wahbah Az-Zuhaili , *Fikih Sunnah* yang disusun oleh Sayyid sabiq , *Masail Fiqhiyah* yang disusn oleh Abdurrahman Kasdi , *Al- Mabsuth* yang disusun oleh Asy- syarkhasi , *At-Tamhid* yang disusun ooleh Abu Umar bin Abd al-Barr al-Namari al-Qurtubi , *Al-Umm* yang disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Mughni* yang disusun oleh Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah dan buku-buku fikih mu'tabar lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.¹⁹ Maka sumber data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah buku-buku tafsir al-Qur'an

¹⁸Suharsimiarikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.22.

¹⁹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalila Ikapi, 2002), h.82.

seperti *Tafsir As-Sa'di* yang disusun oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir al-Jalalayn* yang disusun oleh Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din Abdul Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an* yang disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, serta mendapatkan data-data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan baik dari data sekunder maupun primer. Kemudian mencermati dan memahami data-data dan catatan yang telah dikumpulkan serta mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data sebagai tahap langkah awal dari analisis data, kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara kualitatif juga dengan menggunakan analisis (*content analysis*). Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh melalui buku-buku tentang fikih Islam serta literatur-literatur yang membahas mengenai perilaku nikah *mut'ah*, artikel maupun jurnal penelitian

yang berpusat pada pembahasan tentang perilaku nikah *mut'ah*, kemudian penyajian penulis akan memaparkan hukum nikah *mut'ah* secara terperinci terlebih dahulu, kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif fokus dalam menganalisis pendapat dalil- dalil yang berkaitan dengan hukum dan dampak hukum nikah *mut'ah* dalam fikih Islam. Terakhir penarikan kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan secara terus-menerus selama melakukan penelitian dari mulai mengumpulkan data, mencari arti dari setiap pembahasan, mencermati penjelasan- penjelasan Sehingga data-data yang terkumpul dapat dipahami dengan mudah, memberikan pemahaman yang terperinci serta kesimpulan dan solusi dari suatu permasalahan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa kata nikah punya beberapa makna diantaranya adalah (الوطء) yang artinya hubungan kelamin atau hubungan seksual, nikah juga diartikan (العقد) maksudnya sebuah akad, bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.²⁰

Sedangkan secara istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama diantaranya:

Menurut Hanafiah Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja. Yang artinya kehalalan seorang laki- laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*.

Menurut Malikiyah akad yang bertujuan untuk bersenang- senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas. Artinya kehidupan berumah tangga akan dirasakan setelah adanya akad salah satunya berupa mahar yang jelas.²¹

Menurut Syafi'iyah akad yang mengandung pernikahan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawwaja*. Yang artinya hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku

²⁰Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Fariqy al-Mishry, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar-Shadir, 1993), h. 25.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37.

sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad itu berlangsung keduanya tidak boleh bergaul.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²²

Pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Dengan demikian pernikahan bukan semata-mata legalisasi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya.

Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

²²Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munahakat* (Jakarta; Kencana, 2003), h. 8.

²³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi hukum Islam* (Bandung, 2008), h.8.

²⁴Undang-Udang Pernikahan No.16 Tahun 2019

Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai pengertian nikah tetapi dari semua pengertian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan dan janji sakral, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan syariat.

2. Hukum pernikahan

Dalam perspektif fikih, nikah disyariatkan berdasarkan al-Quran, sunnah dan *ijma'*. Ayat yang menunjukkan nikah disyariatkan adalah firman Allah SWT. dalam QS al-Nur, 24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لِنُكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁵

Ayat ini menjelaskan kepada umat Islam untuk menyatukan dalam ikatan pernikahan mereka yang berada dalam keadaan sendirian atau yang memiliki kelayakan untuk dinikahi, terutama hamba-hamba sahaya yang beriman. Allah memberikan janji bahwa jika mereka berada dalam keadaan kekurangan, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka.²⁶ Ini menegaskan bahwa menikah disyariatkan dan betapa pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan melalui cara yang sah dan penuh berkah.

²⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 503.

²⁶Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din Abdul Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti *Tafsir al-Jalalayn* (Kairo: Dar al-Hadith 1431 H) h.463

Adapun hadis Nabi SAW. yang menjelaskan disyari'atkannya pernikahan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يا معشر الشباب، مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁷)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Umar bin Hafsh, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Wahai kaum muda, Siapa diantara kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan, lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.

Sedangkan hukum nikah menurut Sayyid Sabiq di dalam kitabnya fikih sunnah adalah sebagai berikut:

- a. Wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan khawatir akan melakukan perbuatan zina.
- b. Sunnah hukumnya bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi apabila tidak nikah sanggup menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan haram, dan apabila ia menikah ia yakin tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada istrinya.
- c. Haram hukumnya bagi orang yang khawatir akan mendzalimi dan membawa mudharat kepada istrinya karena ketidakmampuan dalam memberi nafkah lahir dan batin.

²⁷Abu Abdillah bin Ismail al- Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, No.5066, Jilid 7 (Beirut: Daar Tuuqo Nnajaah ,1422 H), h. 3.

- d. Makruh hukumnya bagi orang yang belum mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga belum berkeinginan untuk kawin. Tetapi apabila tidak kawin sanggup menjaga dirinya dari perbuatan zina.
- e. Mubah hukumnya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, apabila melakukan tidak khawatir akan menelantarkan istri dan apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina.²⁸

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Islam telah mengatur segala tindakan manusia agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, begitu juga dengan pernikahan tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat pernikahan dan pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Rukun dan syarat menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari perbuatan hukum. Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam artian pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.²⁹

Adapun rukun dan syarat pernikahan, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut; Dar al-fikr,1983), h. 110-112.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 87.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya *shighot* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁰

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat dibawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.³¹

Syarat pernikahan juga terjadi perbedaan pendapat, misalnya: pendapat dari Muktabah Abu Sakman al-Atsari yang memberikan penjelasan dari syarat-syarat sahnya nikah ada 4 yaitu:

- a. Menyebutkan secara jelas masing-masing kedua mempelai dan tidak cukup hanya mengatakan: "saya nikahkan kamu dengan anak saya" akan tetapi

³⁰Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung. Cv Pustaka Setia., 1999).

³¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 19.

menyebut langsung nama calon mempelai atau sifat yang bisa dibedakan dengan yang lainnya.

- b. Kerelaan kedua calon mempelai, maka tidak sah jika salah satu dari keduanya di paksa untuk menikah.
- c. Yang menikahkan kedua mempelai adalah walinya. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali maka pernikahannya tidak sah. Di antara hikmahnya, karena hal itu merupakan penyebab terjadinya perzinahan dan wanita biasanya dangkal dalam berfikir untuk memilih sesuatu yang paling maslahat bagi dirinya.
- d. Wali bagi wanita adalah bapaknya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki terus kebawah, lalu saudara laki-laki sekandung kemudian saudara laki-laki sebak, kemudian ponakan laki-laki dari saudara laki- laki kandung kemudian sebak, lalu paman yang sekandung dengan bapaknya, kemudian anak pamannya, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris. Maka tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil.³²

Adapun syarat pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1

Tahun 1974 antara lain:

- a. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1)

³²Muktabah Abu Salmah al-Atsari, *Bekal-bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi* (mes 2007), h. 15.

- b. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
- c. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
- d. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus membayar izin kedua orang tua pasal 6 ayat (2)
- e. Bila orang tua berhalangan, izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam Undang-Undang pasal 6 ayat (2-5).
- f. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 Tahun, pasal 7 ayat (1) revisi Undang-Undang Pernikahan No 16 Tahun 2019.
- g. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1) hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon istri atau suami.

Undang-Undang Pernikahan no 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 28 bahwa asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.³³

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam bukan saja bertujuan untuk menghalalkan hubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita, tapi pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia dihadapan Allah SWT. Adapun tujuan pernikahan itu adalah:

³³Gerry Achad Rizki, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta CV.Permata Press,2019), h. 367.

a. Untuk mengikuti sunnah para Nabi dan Rosul

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak hanya menyelamatkan dari maksiat tetapi juga memberi kesenangan. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk menikah agar menyegerakan sunnah rosul.³⁴

Allah SWT. berfirman dalam Q.S al-Rad/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً مِمَّا كَانُوا لِرُسُلِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ طِكْرًا
أَجَلٍ كِتَابٍ

Terjemahnya:

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.³⁵

b. Untuk mencari ketenangan dalam hidup

Ketika seseorang dikategorikan matang untuk melakukan pernikahan, kegelisahan akan membayangi hidupnya. Bukan sebuah tuntutan tetapi sudah menjadi sunnahtullah ada keinginan untuk membina rumah tangga. Pernikahan pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bertujuan agar manusia dapat memperoleh ketenangan dalam hidupnya.

c. Untuk menyambung silaturahmi

Nabi Adam adalah manusia ciptaan Allah SWT. yang pertama kali diciptakan kemudian menciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya. Setelah itu manusia berkembang menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah* (Cet.1: Kampus Syariah, 2009), h.6

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 352

Islam datang dengan memberikan pemahaman dalam menyambungkan ikatan yang sah, itulah pernikahan. Dengan pernikahan tersebut membuat seseorang bisa memiliki hubungan yang awalnya haram menjadi halal baginya. Selain itu hubungan tersebut tidak hanya pada dua orang tetapi juga dua keluarga.

d. Untuk memperoleh keturunan.

Dalam rangka inilah sesungguhnya manusia dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan dengan lawan jenisnya. Pernikahan sebagai salah satu institusi agama sudah barang tentu memiliki seperangkat aturan yang harus dipenuhi. Tidak bisa dinafikan bahwa generasilah yang akan melanjutkan proses kehidupan selanjutnya, perkembangan generasi tidak hanya pada manusia seperti halnya dengan binatang ataupun tumbuhan, selalu berkembang dan bertambahnya keturunan sampai berakhirnya dunia. Sama halnya dalam menciptakan generasi harusnya punya ikatan hubungan yang sah dan legal, sehingga kejelasan keturunan untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS al-Nahl/16:72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?³⁶

e. Menjaga diri dari larangan Agama

Islam agama yang memberikan kejelasan hidup, ketenangan jiwa dan keselamatan dunia maupun akhirat. Islam juga solusi mutlak terhadap

³⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 383

permasalahan kehidupan. Pergaulan antara manusia juga memiliki aturan sendiri punya batas dan norma-norma. Melihat pergaulan yang semakin bebas dan sangat memperhatikan., sehingga tidak sedikit di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal negatif. Hamil di luar nikah, anak tanpa bapak serta aborsi yang dilakukan wanita. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kekhawatiran ini Islam memberikan tuntunan dalam memelihara kehormatan dan menjaga diri dari lapangan agama. Hubungan yang awalnya dilarang akan menjadi halal, itulah pernikahan.

5. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan.

Karena Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata menjadi terpelihara

- b. Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nur: 24/30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".³⁷

- c. Dapat terhindar dari penyakit kelamin, seperi AIDS/HIV dan lain sebagainya.

³⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 353

- d. Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga, sehingga mendorong untuk sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rezeki yang halal.³⁸
- e. Mendapatkan keturunan yang akan mendoakannya ketika sudah meninggal dunia.

Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh awal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dari isteri, mereka akan mendo'akan nya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalannya yang tetap dan masih tertinggal meskipun telah mati.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إذا مات ابن آدم القَطعَ عملة الا من ثلاث صدقت جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله

Artinya:

Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, Sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendoakannya.³⁹

³⁸ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.11

³⁹ Abu Husain Muslim bin Muslim al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, Jilid 3, No.1631, h.1255.

B. Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak)

1. Pengertian Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak)

Kata *mut'ah* berasal dari Arab, asalnya dari kata *متع* atau *امتع* yang berarti menikmati sesuatu atau bersenang-senang dengan hartanya⁴⁰, kata *Mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu

Nikah *mut'ah* di kalangan para ahli fikih disebut juga nikah *muaqqat* (kawin sementara waktu) atau nikah *inqitha'* (kawin terputus). Karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka waktu tertentu : sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah *mut'ah* karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan. Nikah *mut'ah* menurut jumhur ulama adalah seorang laki-laki mengawini perempuan dengan jumlah mahar tertentu dan dengan waktu tertentu, baik untuk waktu panjang ataupun pendek.⁴¹

Adapun nikah *mut'ah* menurut istilah, akan penulis lampirkan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

a. Imam Musa Khumaini Berpendapat:

النِّكَاحُ الْمَتَّعَةُ أَوْ النَّكَاحُ الْمُنْقَطِعُ كَالدَّائِمِ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى عَهْدٍ مُسْتَعْمِلٍ عَلَى إِجَابِ وَقَبُولِ لَفْظَيْنِ وَإِنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ مُحَرَّدَ الرِّضَا الْقَلْبِيِّ مِنَ الطَّرْفَيْنِ وَلَا الْمَاطَاةَ وَلَا الْكِتَابَةَ وَلَا الْإِشَارَةَ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا فَصَّلَ ذَلِكَ كُتُّهُ.⁴²

Artinya:

⁴⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hida karya Agung) h. 409.

⁴¹Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah* (Nora Media Enterprise, Conge Ngembalrejo Kudus), h. 85.

⁴²Imam Khumaini, *Takhir Al Wa'sillah, juz II* (Muassasah Mathbuat, Dar Al Ilmi), h. 289.

Nikah *mut'ah* atau nikah *munqati'* adalah sebenarnya sama seperti nikah untuk selamanya, karena juga mencakup ijab dan kabul dan tidak cukup hanya dengan kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak cukup pula hanya dengan pemberian pencatatan dan isyarat sebagai mana yang telah dirincikan semuanya.

b. Menurut pendapat Abdul Rahman al Jaziri bahwa :

أما حقيق نكاح المتعة فهو أن يُفِيدَ الزَّوْجَ بِوَقْتٍ مُّعَيَّنٍ كَانَ يَقُولُ لَهَا: زَوِّجِي شَهْرًا أَوْ جَتِكَ
مدة سنة أو نحو ذلك⁴³.

Artinya:

Adapun hakikat nikah *mut'ah* adalah ikatan tali pernikahan dengan batas waktu tertentu seperti ucapan: nikahilah saya olehmu sebulan atau saya nikahi engkau setahun atau yang serupa dengan itu.

c. Menurut Sayyid Sabiq bahwa nikah *mut'ah* adalah :

وَيُسَمَّى الزَّوْجُ الْوَقْتُ وَالزَّوْجُ الْمَتَّقِعُ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَوْمًا أَوْ أُسْبُوعًا أَوْ شَهْرًا⁴⁴.

Artinya:

Nikah *mut'ah* disebutkan juga, nikah yang dibatasi waktunya dan disebut juga nikah terputus, yaitu apabila seorang laki-laki mengikat seorang wanita satu hari atau satu minggu atau satu bulan.

d. Sedangkan menurut Allamah Muhammad Khamid nikah *mut'ah* adalah:

seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dengan memberikan sejumlah harta tertentu, pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah, maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya. Jika dari salah satu keduanya mati sebelum berakhir masa nikah *mut'ah* itu.⁴⁵

⁴³ Muhammad Thaliq, *Terjemah Fiqih Sunnah 6* (Bandung , PT. Al Ma'arif), h. 57.

⁴⁴ Muhammad Thaliq, *Terjemah Fiqih Sunnah 6*, h. 57.

⁴⁵ Muhammad al Khamidi, *Pandangan Ahlussunnah Tentang Nikah Mut'ah* (Surabaya: YPI al Utsad Umar Baraja), h.1.

Menurut pandangan di atas, nikah *mut'ah*, nikah *muwaqqat*, atau nikah *munqathi* adalah nikah yang berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan. Panjangnya tergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan yang akan menyelesaikannya, baik itu sehari, tujuh hari, sebulan, dan seterusnya. Oleh karena itu jika kesepakatan tersebut telah selesai, maka selesai pulalah ikatan perkawinan tersebut, sehingga tidak terciptalah sebuah keluarga yang memiliki anak dan saling mewarisi. Dimana kedua hal tersebut merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan dan berdampak pada seberapa lama sebuah pernikahan dapat bertahan.

2. Sejarah Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak)

Pada masa jahiliyah, perzinaan tidak dilarang dan merupakan bagian dari kebiasaan pada umumnya sehingga seorang laki-laki bisa saja melakukan hubungan seksual tanpa melakukan pernikahan dengan perempuan yang diinginkannya begitu juga sebaliknya. Kemudian Islam datang dengan membawa aturan yang membatasi kebolehan seseorang bergaul hanya dengan isteri dan budaknya. Sementara itu dalam waktu bersamaan, untuk dakwah dan penyiaran Islam, ada kewajiban Muslim untuk pergi berperang yang membuat mereka jauh dari istrinya dalam waktu yang lama. Hal ini bisa menyebabkan yang masih lemah imannya kembali pada kebiasaan buruk di zaman jahiliyyah yaitu berzina dengan perempuan yang mereka temui. Sedangkan, yang kuat imannya tetapi sulit membendung hawa nafsunya dan bermaksud untuk mengebiri diri karena takut jatuh pada perzinaan yang diharamkan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka

Rasulullah SAW. memberi keringanan (rukhsah) dengan membolehkan menikah dengan cara *mut'ah*.⁴⁶ sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ.⁴⁷

Artinya:

Saya mendengar Abdullah berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw tanpa membawa isteri, lalu kami berkata “apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita?” Maka Rasulullah Saw melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan sampai batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian.

Pandangan umum dari empat mazhab sunni berkaitan dengan kebolehan dan kemudian larangan nikah *mut'ah* adalah bahwa pada awal Islam, umat Muslim merupakan minoritas dan sering terlibat dalam peperangan. Banyak di antara mereka tidak dapat menikah dan membentuk keluarga karena sering dipanggil untuk melakukan perjalanan jauh dan berpartisipasi dalam peperangan melawan kaum kafir. Lebih lanjut, mereka baru saja memeluk Islam, dan sebelumnya terbiasa dengan praktik seksual Arab pra-Islam yang melibatkan hubungan dengan istri yang banyak. Dalam keadaan sebelum memeluk Islam, orang-orang umumnya menjalani kehidupan seksual tanpa batasan. Mereka bebas berhubungan seksual dengan siapa pun yang mereka kehendaki, tanpa mempertimbangkan ikatan atau tanggung jawab jangka panjang. Hanya nafsu dan keinginan yang menjadi prinsip utama dalam kehidupan seksual mereka. Namun, ketika mereka memeluk Islam, yang memiliki ajaran yang ketat terkait dengan

⁴⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010) h.260.

⁴⁷ Abu Husain Muslim bin Muslim al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, Jilid 2, No.1404, h.1022

aspek seksual, mereka menghadapi kesulitan dalam menahan keinginan seksual tanpa memiliki alternatif yang sah.

Rahasia diperbolehkan nikah *mut'ah* waktu itu adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada islam). Sedang perzinahan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan adapula yang sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai perbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipotenkan kemaluannya.

Pemberian izin untuk nikah *mut'ah* pada waktu itu juga terkait dengan kondisi sosial masyarakat Muslim yang sedang bertransisi dari masa jahiliyah menuju Islam. Praktik perzinahan pada masa jahiliyah dianggap biasa, dan dengan datangnya Islam, pengikutnya dihadapkan pada panggilan untuk berperang. Jarak yang jauh dari istri mereka dianggap sebagai beban yang berat, terutama bagi mereka yang belum memiliki keteguhan iman. Dalam keadaan ini, nikah *mut'ah* menjadi alternatif untuk menghindari perbuatan zina yang dianggap keji dan terlarang⁴⁸.

Meskipun informasi tentang larangan nikah *mut'ah* dari Rasulullah SAW. bersifat mutawatir, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya

⁴⁸ Rifa'i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1978) h. 17

larangan tersebut. Riwayat pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW. melarangnya pada waktu perang khaibar. Riwayat kedua menyatakan bahwa larangan tersebut terjadi saat kota Makkah ditaklukkan (al-Fath). Riwayat ketiga menyebutkan waktu haji *Wada'*. Riwayat keempat mengaitkannya dengan tahun umrah *qadha'*, sementara riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas.⁴⁹

Al-Nawawi menyebut bahwa nikah *mut'ah* itu dihالalkan sebelum Perang Khaibar, kemudian pada peperangan ini diharamkan; lalu dihالalkan pada waktu penaklukan Makkah yang dikenal dengan tahun Autas dan sesudah tiga hari diharamkan dalam waktu tak terbatas.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak)

Sama halnya dengan nikah permanen, nikah *mut'ah* juga memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan nikah *mut'ah*, adapun rukun dan syarat nikah *mut'ah* akan dijelaskan pada penjelasan berikut:

a. *Sighat* (Ikrar Nikah *Mut'ah*)

Ucapan akad dalam nikah *mut'ah* sama dengan ucapan ijab dan kabul. Lafaz ijab yang sering digunakan dalam nikah *mut'ah* ada tiga macam dan ini telah baku.⁵¹ Artinya, tidak boleh menggunakan kata-kata selain dari kata-kata ini. Kata ijab yang dimaksud adalah sebagai berikut. *Matta'tu* (aku mut'ahkan) atau *ankahtu* (aku nikahkan) atau *zawwajtu* (aku kawinkan). Adapun untuk kalimat kabul tidak ada ketentuan yang mendasar, artinya kalimat kabul ini boleh

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, h.43 .

⁵⁰ Al-Nawawi, *al-Majmu': Syarh al-Muhazzab*, (Libanon: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 249. 17 Sayyid Sabi

⁵¹ Amir Muhammad al-Quzwaini, *Nikah Mut'ah Antara Halah dan Haram* (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1995), h. 9.

menggunakan kalimat apa saja yang mengandung maksud kerelaan terhadap kalimat ijab yang diucapkan kepadanya, seperti *qabiltu al-mut'ah* (aku terima *mut'ah*) atau *qabiltu at-tazwij* (aku terima kawin) atau *qabiltu an-nikah* (aku terima nikah). Dan pernikahan *mut'ah* itu tetap sah hukumnya, sekalipun tidak mengucapkan kalimat ijab dengan sempurna seperti, *qabiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku ridha).⁵²

b. Calon suami dan istri

Lazimnya pada pernikahan, dalam nikah *mut'ah* juga terdapat calon suami dan istri. Karena pernikahan tidak mungkin dilangsungkan tanpa adanya mempelai baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam nikah permanen maupun nikah *mut'ah*. Dalam hal ini calon suami dan istri adalah orang yang tidak terhalang oleh ketentuan *syara'* untuk melangsungkan akad pernikahan, baik itu karena hubungan nasab maupun karena sesusuan, sedang menjadi istri orang lain, sedang menjalani masa *iddah* atau tidak beragama Islam.⁵³

c. Mahar

Akad harus menyebutkan mahar dari harta yang di ketahui, entah itu dalam bentuk tunai atau sejenisnya, yang jumlahnya tetap, tidak bisa ditambah dan dikurangi jika mahar tidak disebutkan maka akadnya sepakat dianggap tidak sah.⁵⁴

⁵² Amir Muhammad al-Quzwaini, *Nikah Mut'ah Antara Halal dan Haram*, h.9

⁵³Teuku Edy Faisal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi'ah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), h.54

⁵⁴Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), h. 60-61.

d. *Muddah* (Periode Waktu)

Dalam pernikahan *mut'ah* perlu ditentukan waktunya; jika hal itu tidak dilakukan, baik sengaja maupun tidak, maka akadnya batal demi hukum dan dianggap telah melangsungkan perkawinan permanen.

Adapun ketentuan waktu adalah ditentukan oleh keduanya, lama atau sebentar seperti setahun, sebulan atau sehari.⁵⁵

Keterkaitan antara rukun dan syarat nikah *mut'ah*, bahwa persyaratan berlangsungnya nikah *mut'ah* tidak terikat pada persyaratan sebagaimana yang lazimnya dilaksanakan untuk syarat sahnya nikah permanen. Sedangkan dalam nikah *mut'ah* kehadiran wali tidak disyaratkan secara mutlak dalam pelaksanaan pernikahan. Begitu pula saksi dalam nikah *mut'ah* kehadiran saksi tidak mutlak adanya, yang terpenting adalah perempuan persetujuan dari perempuan yang akan dinikahinya.

Meski berbeda dengan nikah permanen, nikah *mut'ah* juga terdapat syarat-syarat, seperti adanya dua orang saksi, adanya mahar, adanya akad dan mahar, adanya ikatan perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu, tidak ada kewarisan, tidak ada tanggung jawab nafkah dan tempat tinggal bagi suami, demikian pula bagi si istri tidak dibebankan sebagaimana istri dalam nikah permanen.⁵⁶

Menurut ulama Syi'ah, syarat-syarat nikah *mut'ah* adalah baligh, berakal, dan tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkannya seperti adanya pertalian nasab, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Adapaun rukun nikah

⁵⁵Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, h. 290.

⁵⁶Abustami Ilyas, *Nikah Mut'ah Dalam Islam* (Jakarta:Restu Ilahi, 2004), h. 55.

mut'ah yang harus dipenuhi adalah *sighat* (ikrar nikah *mut'ah*), calon istri, mahar/ maskawin, dan batas waktu tertentu.⁵⁷



⁵⁷Abu Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq Kulaini Razi, *al-Kafi Fiy Ilm al-Din*, Jilid V (Jakarta : Nur al-Huda, 2012), h. 455.

BAB III

HUKUM NIKAH *MUT'AH* (NIKAH KONTRAK) DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM FIKIH ISLAM

A. *Hukum Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) dalam Fikih Islam*

Permasalahan utama di kalangan fukaha adalah hukum nikah *mut'ah* setelah diperbolehkan, apakah kebolehnya berlaku terus hingga saat ini atau telah dibatalkan sehingga menjadi haram. Hal ini disebabkan oleh banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi melarang nikah *mut'ah* setelah sebelumnya mengizinkannya.

Perbedaan pendapat mengenai hukum nikah *mut'ah* telah lama menjadi perdebatan di kalangan kaum Sunni dan Syi'ah. Menurut orang-orang bermazhab Syi'ah, hadis tentang dibolehkannya nikah *mut'ah* masih tetap relevan dan masih tetap bisa dipakai sampai sekarang.

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang menasakhkan hukum kebolehan nikah *mut'ah* itu sendiri. Aliran yang mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir adanya, setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat Ahad dan tidak bisa menjadi dalil nasikh. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda pula dalam menetapkan status hukum apakah nikah *mut'ah* itu haram atau halal. Di sinilah penting untuk mengetahui bagaimana uraian rumusan argumentasi/dalil-dalil yang dipergunakan oleh masing masing kelompok tersebut.

1. Dalil Al-Qur'an

Berikut adalah dalil yang menjelaskan mengenai hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak):

a. Al-Quran: QS al-Mukminun 18: 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حِفْظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ؕ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.⁵⁸

Ayat-ayat ini secara tegas menyatakan bahwa hubungan intim hanya dibenarkan dengan perempuan yang berperan sebagai istri atau jariyah.⁵⁹ Perempuan yang terlibat dalam nikah *mut'ah* tidak memegang peran sebagai istri atau jariyah. Dalam konteks ini, dia bukan jariyah karena akad *mut'ah* berbeda dengan akad jual-beli. Selain itu, dia juga tidak dapat dianggap sebagai istri karena akad nikah *mut'ah* tidak diakui sebagai akad nikah.

Menurut orang-orang Syi'ah yang membolehkan nikah *mut'ah*, dasar hukum selanjutnya terkait nikah *mut'ah* ini juga terdapat dalam al-Qur'an surah al-Nisa:4/24

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.484-485

⁵⁹ Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir* h.547

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶⁰

Cara mereka mengambil dalil dari ayat tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam satu *qiraatnya*, mereka menambahkan kalimat *ilaa ajal musamma* (sampai batas waktu tertentu),⁶¹ sehingga ayat tersebut dapat dijadikan acuan hukum dalam memperbolehkan nikah *mut'ah*.
- 2) Firman Allah yang menyebutkan "*an tabtaguu bi amwalikum*" (mencari isteri-isteri dengan harta kamu), diartikan sebagai mencari wanita untuk pernikahan yang tidak terbatas maupun yang terbatas (*mut'ah*). Kedua bentuk pernikahan tersebut dianggap termasuk dalam firman Allah "*wa uhilla lakum maa waraaa dzaalikum*" (dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian) dalam ayat tersebut, sehingga menunjukkan bahwa *mut'ah* tetap dianggap halal/boleh.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.110

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, h.116

- 3) Ayat ini menekankan pembayaran mahar setelah terjadinya *istimta'* (bersenang-senang), yang diartikan sebagai halalnya nikah *mut'ah*. Kewajiban membayar mahar pada dasarnya terkait dengan akad nikah; jika terjadi perceraian sebelum terjadinya *istimta'*, kewajiban membayar mahar hanya sebagian dari jumlah yang telah ditetapkan. Jika maharnya belum ditentukan dan perceraian terjadi sebelum *dukhul* (hubungan suami istri), maka tidak ada *mas kawin*. Oleh karena itu, hanya dengan akad nikah tanpa *persetubuhan*, hal tersebut tidak termasuk dalam *istimta'*, sebagaimana diindikasikan dalam ayat dengan kata-kata "*fa mastamta'tum*" (istri-istri yang telah kamu campuri).
- 4) Jika ayat ini diartikan sebagai penjelasan hukum nikah (bukan hukum *mut'ah*), maka akan terjadi pengulangan penjelasan hukum dalam satu masalah yang sama, yang bertentangan dengan kejelasan dan kejernihan al-Qur'an. Namun, jika ayat ini diartikan sebagai penjelasan hukum nikah *mut'ah*, maka ini dapat dianggap sebagai hukum baru, sehingga disarankan untuk mengarahkan ayat ini kepada hukum yang baru tersebut.⁶²

2. Dalil as-Sunnah

Berikut adalah hadis yang menjelaskan mengenai hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) di antaranya:

Hadits riwayat Muslim dari Sabrah al-Juhniy dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

⁶² Chuzaimah T Yango dan Hafiz Anshari H.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996) h. 64

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ "أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا."⁶³

Artinya:

Telah Mengabarkan Kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Abi dari Abdul 'Aziz bin Umar dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhniy dari Bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW. berkata: Wahai sahabatku sekalian bahwa Aku pernah membolehkan kamu melakukan *mut'ah* dan ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan *mut'ah* itu sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah *mut'ah*, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.

Hadis riwayat Muslim dari Salamah, Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُنْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.⁶⁴

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Yunus bin Muhammad dari Abdul Wahid bin Ziad dari Abu 'Umais dari Iyas bin Salamah dari Bapaknya berkata: Bahwa Rasulullah SAW. telah memberikan *rukhsah* pada tahun Authas mengenai *mut'ah*, selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya.

Kata-kata *rakhkhasha* dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* itu dilarang, kemudian dibolehkan secara *rukhsah*, *kerukhsahan* itu menunjukkan bahwa kebolehnya adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, maka kembali ke hukum asalnya dan timbullah larangan Rasul dengan sabdanya *tsumma naha 'anha* (kemudian Nabi melarangnya).

⁶³Abu Husain Muslim bin Muslim al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, Jilid 4, No. 1406, h. 132.

⁶⁴Abu Husain Muslim bin Muslim al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, h. 13

وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَنَارَكَا، فَمَا أَذْرِي أَشْيَاءَ كَانَتْ لَنَا حَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٍ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَّهُ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.⁶⁵

Artinya:

Dan telah berkata Ibnu Abi Di'bin telah datang Iyas bin Salamah bin Akwa' dari banyaknya dari Rasulullah Saw.: Barang siapa diantara kalian yang laki-laki dan yang perempuan telah bersepakat, maka menikahlah diantara keduanya selama tiga malam, maka jika saling mengasihi berkehendaklah untuk menambah atau saling meninggalkan. maka kemudian saya tidak tahu sesuatu apa ini dikhususkan bagimu ataukah untuk manusia secara umum". Berkata Abu Abdilah dan telah dijelaskan oleh ali dari Nabi Saw. Bahwa itu telah dihapuskan.

Hadis riwayat Malik dari Ibn Syihab dari Abdullah dan al-Hasan, keduanya anak Muhammad

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ مُنْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِنْسِيَّةِ.⁶⁶

Ibn Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abi Thalib ia berkata:

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Qaza'ah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan al-Hasan keduanya anak Muhammad ibn Ali, dari ayah keduanya, dari Ali ibn Abi Thalib ra. Bahwa Rasulullah SAW. melarang nikah *mut'ah* pada peristiwa Khaibar, dan juga melarang makan daging keledai piaraan.

Hadits ini telah banyak dikomentari dalam berbagai kitab hadis, fikih, tafsir ayat ahkam, dan lain-lain,⁶⁷ yang dapat disimpulkan sebagai berikut: yang

⁶⁵ Abu Abdillah bin Ismail al- Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Jilid 7 No.5117, h. 13

⁶⁶ Abu Abdillah bin Ismail al- Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Jilid 5, No. 4216 (Beirut: Daar Tuuqo Nnajaah, 1422 H), h.135.

⁶⁷ Al-San'any, *Subulus Salâm*, Juz III (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi alHalabi, 1950), h. 211 – 213.

benar ialah bahwa *mut'ah* diharamkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Sebab, dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa mereka (anggota pasukan muslimin) bermut'ah pada tahun penaklukan Makkah ketika bersama Rasulullah SAW. dan atas izinnya. Karenanya, sekiranya *mut'ah* telah diharamkan pada waktu perang khaibar, seperti dalam hadis riwayat Ali di atas, hal ini berarti telah terjadi naskh (penghapusan hukum) atas *mut'ah* sebanyak dua kali. Keadaan seperti ini tidak pernah terjadi pada hukum syari'at lainnya. Oleh sebab itu, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan telah terjadi pergeseran dalam urutannya, yakni bahwa Nabi SAW. melarang makan daging keledai piaraan pada peristiwa Khaibar dan melarang *mut'ah* (tanpa menyebutkan waktunya). Adapun tentang waktunya, telah dijelaskan dalam hadis lain riwayat Muslim, yaitu pada saat penaklukan kota Makkah. Imam Syafi'i telah menerima hadis itu seperti apa adanya, lalu berkata: "Tak kuketahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian diharamkan oleh-Nya, kemudian diharamkan dan diharamkan lagi oleh-Nya, kecuali *mut'ah*".

Adapun Syi'ah yang membolehkan nikah *mut'ah* memakai beberapa dalil sebagai landasan pendapat mereka mengenai kebolehan terhadap nikah *mut'ah* di antaranya:

وَأَمَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَالْشَّيْخَةُ يَزُورُونَ عَنْهُ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ عُمرَ نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زُنِيَ إِلَّا شَقِيًّا

Artinya:

Imam Ali menyatakan, "Jika Umar tidak melarang *mut'ah*, maka tidak akan ada orang yang terjerumus dalam perbuatan zina, kecuali mereka yang

benar-benar celaka." Pernyataan ini menunjukkan bahwa larangan terhadap *mut'ah* berasal dari Umar bin Khatab.⁶⁸

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengatakan bahwa , nikah *mut'ah* itu tidak lain adalah rahmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla sebagai rahmat-Nya kepada umat Muhammad SAW. Andaikan tidak ada larangan Umar, maka tidak akan terpaksa berbuat zina kecuali orang-orang yang celaka." Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan Amru bin Dinar.⁶⁹

3. Fatwa Para Ulama Mazhab

Berikut adalah penjelasan dari ulama mazhab tentang hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak):

a. Ulama Mazhab Hanafi :

- 1) Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi, dalam kitabnya menyatakan: Nikah *mut'ah* dianggap tidak sah menurut pandangan mazhab kami.⁷⁰
- 2) Imam Al-Kasani, dalam kitabnya, menegaskan: Nikah yang bersifat sementara, atau disebut juga nikah *mut'ah*, tidak diperbolehkan.⁷¹
- 3) Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi menyampaikan pendapatnya: Hadis-hadis yang memperbolehkan nikah *mut'ah* sudah tidak berlaku (*mansukh*).⁷² Ia juga menunjukkan bahwa Umar melarang nikah *mut'ah* di hadapan semua

⁶⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi al-Razi, *Mafatih al-Ghayb Tafsir al-Kabir*, Jilid:10 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi 1420 H) h.41

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, h.116

⁷⁰ Shamsul A'imma Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Asy-Syarkhas, *Al-Mabsuth*, Jilid.5 (Mesir, Dar al-Ma'arif, Beirut, Lebanon 1431 H) h.152

⁷¹ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'I*, Jilid 2 (Mesir, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1327-1328 H) h.272

⁷² Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik bin Salamah, *Ma'ani Atsar*, jilid 3 (Madinah, Alam al-Kutub, 1414 H, 1994 M) h.26

sahabat tanpa ada yang menentang. Hal ini menjadi bukti bahwa mereka mengikuti larangan Umar, Kesepakatan ulama untuk melarang praktik nikah *mut'ah* merupakan argumen yang menunjukkan pencabutan kebolehan.⁷³

b. Ulama Mazhab Malik:

- 1) Imam Malik bin Anas menyatakan, "Jika seorang pria menikahi wanita dengan batasan waktu, maka pernikahannya tidak sah."⁷⁴
- 2) Imam Ibnu Rusyd berpendapat, "Hadis-hadis yang melarang nikah *mut'ah* mencapai tingkat mutawatir."⁷⁵
- 3) Imam Ibnu Abdil Barr mengungkapkan, "Semua sahabat, Tabi'in, dan generasi setelah mereka mengharamkan nikah *mut'ah*, termasuk Imam Malik dari Madinah, Abu Hanifah, dan Abu Tsur dari Kufah, Al-Auza'i dari Syam, Laits bin Sa'ad dari Mesir, serta seluruh ulama hadis."⁷⁶

c. Ulama Mazhab Syafi'i:

- 1) Asy-Syafi'i menyatakan, "Nikah *mut'ah* yang dilarang adalah semua nikah yang dibatasi waktu, baik itu sebentar maupun lama."⁷⁷
- 2) Imam Nawawi mengatakan, "Nikah *mut'ah* tidak diperbolehkan, karena pernikahan pada dasarnya adalah akad yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, tidak sah jika dibatasi dengan waktu."⁷⁸

⁷³ Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik bin Salamah h.27

⁷⁴ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr Al-Asbahy, *Al-Mudawwanah*, jilid 2, madinah, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1415 H - 1994 M) h.130

⁷⁵ Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid:4, (kairo, Dar al-Hadith 1425 H - 2004 M) h.327

⁷⁶ Abu 'Umar bin 'Abd al-Barr al-Namari al-Qurtubi, *At-Tamhid*, Jilid 10 (London, Yayasan Al-Furqan untuk Warisan Islam, 1439 H - 2017 M), h.121

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5 (Beirut, Dar al-Fikr 1403 H - 1983 M) h.85

3) Imam Al-Khathabi menyatakan, "Keharaman nikah *mut'ah* adalah hasil kesepakatan kaum Muslimin. Meskipun nikah ini dihalalkan di awal Islam, tetapi diharamkan saat haji wada. Para ulama tidak berselisih mengenai keharaman masalah ini, kecuali sedikit di kalangan Syiah Rafidhah."⁷⁹

d. Ulama Mazhab Hanbali

1) Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa nikah *mut'ah* ini batal, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan, Nikah *mut'ah* haram."⁸⁰ Ibnu Qudamah juga mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menegaskan bahwa nikah *mut'ah* adalah haram.

4. Pendapat Ulama Kontemporer

- a. Quraish Shihab, seorang ahli tafsir kontemporer, menyatakan dalam Tafsir Al Mishbah-nya bahwa umumnya para ulama berpendapat bahwa nikah *mut'ah* adalah haram. Quraish Shihab membandingkannya dengan tujuan pernikahan, menganggap bahwa nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang diinginkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, yaitu pernikahan yang langgeng, sehidup semati. Menurut Quraish Shihab, pernikahan juga dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, yang seharusnya dijaga dan dididik oleh kedua orang tua. Hal ini, menurutnya, tidak dapat tercapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari atau bahkan beberapa tahun.⁸¹
- b. Didin Hafidhuddin, dalam bukunya, Tafsir Al-Hijri: Kajian Tafsir Surat Al-Nisa, menegaskan bahwa pernikahan yang sifatnya sementara waktu (*mut'ah*) diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan kehidupan yang dimaksudkan

⁷⁸ Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jilid 17 (Kairo, Manarah Printing Management, Brotherhood Solidarity Press, 1347 H) h.356.

⁷⁹ Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Khattab, *Ma'alim al-Sunan*, Jilid 2 (Aleppo, Scientific Printing Press 1351 H /1932 M) h.558

⁸⁰ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Jilid.6 (Maktabah al-Qahira, 1388 H / 1968 M) h.644

⁸¹ Quraisy Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 85

Allah SWT. Didin mengutip kitab Tafsir Rawa‘i Al-Bayan bahwa ada beberapa alasan mengapa nikah *mut’ah* diharamkan. Pertama, perkawinan biasa membawa konsekuensi adanya kewarisan, ada iddah yang jelas, dan juga garis nasab/keturunan yang jelas antara anak dan orang tua. Sedangkan dalam kawin kontrak, ketiga hal tersebut tidak jelas, bahkan tidak ada. Kedua, hadis-hadis Nabi secara jelas (musharrihah) mengharamkan pernikahan sementara waktu (*mut’ah*). Tidak ada satupun hadis yang membolehkan adanya nikah *mut’ah* tanpa kemudian disusul dengan larangan yang jelas hingga hari kiamat. Ketiga, para sahabat sepakat (ijma) terhadap haramnya nikah *mut’ah* ini, seperti juga ditegaskan oleh Umar bin Khattab ra. ketika menjadi khalifah. Keempat, nikah *mut’ah* tidak memiliki tujuan mulia seperti keluarga yang sakinah/tenteram, punya keturunan yang saleh atau mendidik anak sebagaimana nikah biasa. Semua nikah *mut’ah* dilakukan karena hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Karenanya, sangat menyerupai zina (yusybihu al-zina) sehingga ijma’ ulama pun sepakat atas keharaman nikah *mut’ah*.⁸²

- c. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pembolehan *mut’ah* pada awalnya terjadi karena mereka berada pada suatu fase transisi dari jahiliyah menuju Islam. Praktik zina di masa jahiliyah sangat mudah dan merajalela. Saat Islam datang, mereka dihadapkan pada tuntutan perjalanan jauh dalam rangka jihad dan peperangan, yang membuat mereka kesulitan meninggalkan istri-istri mereka. Terutama bagi yang lemah imannya, dikhawatirkan mereka akan terjerumus dalam perbuatan zina, yang dianggap lebih keji dan sesat dari pada *mut’ah*.⁸³
- d. Al-Khattaby berkata: bahwa haramnya nikah *mut’ah* itu sudah ijma’, kecuali beberapa golongan kecil dalam Syi’ah seperti Syi’ah Imamiyah. Sementara golongan besar dalam Syi’ah seperti Syi’ah Zaidiyah setuju melarangnya. Juga dalam kaidah mereka (Syi’ah) disebutkan, ”apabila ada persoalan yang diperselisihkan dan tidak ada dasar yang sah sebagai rujukan kecuali harus

⁸² M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 246

⁸³ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram fi al-Islam*, (Mesir: Darul Ma-rifah), h. 268

bersumber dari riwayat Ali". Dalam hal ini ditemukan riwayat yang sah dari Ali bahwa kebolehan nikah mut'ah sudah dihapuskan. Bahkan, beberapa sahabat dan tabi'in yang semula membolehkan nikah mut'ah, akhirnya banyak yang merubah pendiriannya. Di antaranya Ibn 'Abbas dan Ibn Juraij. Yakni dengan mencabut pendapatnya yang semula membolehkannya, kemudian mengharamkannya.⁸⁴

B. Dampak Hukum Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) Dalam Fikih Islam

Dengan dilangsungkannya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka akan mengakibatkan adanya suatu akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Baik itu mengakibatkan hubungan batin serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara masing-masing baik seorang suami maupun seorang istri secara timbal balik. Begitu juga dilangsungkannya suatu perkawinan maka akan menimbulkan juga hubungan antara orang tua dengan seorang anak atau keturunannya dan terhadap harta benda dalam perkawinan. Apabila dihubungkan dengan suatu perkawinan yang sifatnya hanya sementara atau bisa dikatakan dengan nikah kontrak maka akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan kontrak tersebut tidaklah sama dengan akibat perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang.

1. Dampak Hukum Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak) Terhadap Kedudukan Anak dan Istri

a. Kedudukan Anak

Sesuai dengan ketentuan pesyariaan hukum, Islam menghendaki setiap manusia terpelihara keturunannya dengan baik dan diketahui oleh khalayak masyarakat. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mematuhi perintah Allah

⁸⁴ Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, , (Dar Al-Fikr, tt), h. 587.

dengan benar sehingga mendapatkan keturunan yang sah, keturunan yang dihasilkan dari ikatan pernikahan yang sah. Hukum Islam memberikan aturan bahwa keturunan dianggap sah apabila kejadian mula kehamilan seorang wanita berdasarkan pernikahan yang sah.⁸⁵

Allah menyebutkan dalam firmanNya yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain dalam Qs al-Ahzab 33/4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْطَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ.

Terjemahnya:

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.⁸⁶

Begitu juga dalam QS al-An'am: 6/ 164

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian,

⁸⁵ Wasman and Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011). h. 244

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.603

kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.⁸⁷

Dalam masalah kewarisan, para Ulama mazhab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.⁸⁸

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan maka tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, sebagai akibat hukumnya adalah tidak ada hubungan pewarisan antara keduanya ataupun kepada kerabatnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat tiga cara untuk menentukan hubungan nasab anak, pertama melalui pernikahan yang sah. kedua melalui pengakuan garis keturunan, ketiga melalui pembuktian.⁸⁹

Secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i⁹⁰ yang tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, bahwa persetujuan dengan pernikahan yang tidak sah itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h.204

⁸⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* cet. ke-5, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 396-397.

⁸⁹ Wahbah Zuhaili and terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Al-Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 37

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 117.

itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja, sebab tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki tersebut dengan anak itu menurut hukum, sehingga laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu, dan tidak ada hubungan saling mewarisi antara keduanya.⁹¹

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Tidak diakuiinya anak itu sebagai anak, hanya oleh hukum syar'i, jadi yang dinafikan hanya hukum syar'inya saja, seperti waris dan nafkah.⁹² Imam Hanafi mengqiyaskan persetubuhan dengan perzinahan kepada persetubuhan dengan perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak, sebab itu hukumnya sama.⁹³ Dengan demikian, status anak nikah *mut'ah* dalam pandangan Islam, disamakan dengan anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya hubungan nasabnya telah terputus.

Seorang anak yang lahir dari pernikahan kontrak dianggap sebagai anak luar nikah, mengingat pernikahan kontrak termasuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah. Oleh karena itu, pernikahan kontrak tidak memiliki kekuatan

⁹¹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 37.

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), h. 330.

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), h. 331

hukum, sehingga di mata hukum pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁹⁴ Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya, sementara hubungan hukum dengan ayahnya tidak diakui (sesuai Pasal 42 dan 43 bRTP dan Pasal 100 KHI). Akibat lebih lanjutnya, anak yang lahir dari pernikahan kontrak tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, biaya pendidikan, atau warisan dari ayahnya.⁹⁵

Dalam konteks tanggung jawab terhadap anak, dalam pernikahan permanen, seorang Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah dan mendukung pendidikan anak, bahkan setelah terjadi perceraian. Jika anak masih kecil, hak utama untuk merawat dan mendidik anak ada pada ibu. Namun, dalam nikah *mut'ah*, status seorang suami sebagai Ayah tidak selalu dapat dijamin, karena bergantung pada perjanjian yang dibuat saat akad dilangsungkan. Hal ini mencakup apakah anak akan tinggal bersama Ayah atau Ibu, serta tanggung jawab dan kewajiban terkait pendidikan.

b. Kedudukan istri

- 1) Istri tidak memiliki wewenang hukum untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya jika ditinggalkan, dan istri tidak memperoleh tunjangan jika suaminya meninggal. Secara hukum, perempuan yang menikah kontrak tidak dianggap sebagai istri yang sah, sehingga hak-hak sipil mereka sebagai warga negara akan berkurang. Mereka rentan dipermainkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab karena tidak

⁹⁴ Masruroh, Lia, and Uswatun Khasanah. *Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁹⁵ Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak, *Dampak Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Anak* (Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia: 2008) h.84

memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan, mudah ditinggalkan, tidak mendapatkan nafkah yang memadai, dan tidak memiliki kepastian status suami karena pernikahan kontrak tidak diakui oleh hukum.⁹⁶

2) Dalam nikah *mut'ah*, terdapat batasan waktu yang harus jelas disebutkan dalam akad. Pernikahan tersebut akan berakhir sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan tanpa perlu talak, kewajiban memberi nafkah, atau memberikan tempat tinggal. Selain itu, tidak ada saling waris-mewarisi jika salah satu pihak meninggal sebelum berakhirnya masa nikah *mutah* tersebut.⁹⁷

3) Setelah berakhirnya waktu nikah *mut'ah*, tidak ada kewajiban bagi pihak laki-laki untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi perempuan. Pasangan tersebut tidak dapat saling waris-mewarisi, meskipun sebagian berpendapat bahwa hal ini dapat diatur dalam perjanjian tersebut.⁹⁸

2. Dampak Hukum Nikah *Mut'ah* (Nikah Kontrak) Terhadap Kehidupan Sosial

Pendekatan hukum dan psikologis, status nikah kontrak yang tidak jelas, karena dalam hukum tidak dilengkapi surat resmi dari kantor KUA, nikah *mut'ah* juga tidak diakui dalam UU No. 1 tahun 1974. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengancam status pernikahan, namun bila sudah melahirkan anak, akan mempengaruhi beberapa aspek, baik dari hukum terhadap anak yang dilahirkan

⁹⁶ Masruroh, Lia, and Uswatun Khasanah. *Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁹⁷ Alamah Muhammad Al-Hamid, *Pandangan Ahlu Sunnah Tentang Nikah Mut'ah*, (Surabaya; Yayasan Perguruan Islam; al-Ustadz Umar Baraga, 1995), h. 1

⁹⁸ Muhammad Museihuddin, *Mut'ah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 14

dan juga psikologis anak. Lalu timbul masalah siapa yang akan bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan menafkahnya. Nikah mut'ah yang umum terjadi adalah pernikahan dibawah tangan, sehingga hal ini membuat pernikahan tersebut tidak menjadi sah secara agama ataupun hukum Negara. Berdasarkan undang-undang pernikahan, status anak yang lahir dalam pernikahan di bawah tangan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan hubungan keperdataan dengan ayahnya terputus, karena pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum Negara. Maka hak waris yang seharusnya diterima si anak akan terputus dari sang ayah, hal tersebut karena disamakan dengan kelahiran anak di luar pernikahan. Selain berdampak kepada hukum, pernikahan ini tentu berdampak kepada psikologis anak dan perempuan yang menjadi korban. Secara psikologis dampak nikah mut'ah ini adalah membunuh karakter dan hidup korban.⁹⁹

- a. Jika nikah *mut'ah* diterapkan, dapat menyebabkan implikasi sosial,¹⁰⁰ yang merugikan, seperti melanggar idealisme pernikahan yang seharusnya menghasilkan hubungan yang kuat dan langgeng, dan kebahagiaan semu yang cenderung hanya terfokus pada pemuasan seksual.
- b. Nikah *mut'ah* memungkinkan oknum untuk hidup tanpa ikatan yang jelas, menghilangkan tanggung jawab perkawinan, dan bertentangan dengan prinsip syariat yang seharusnya tidak membawa kerusakan.

⁹⁹ Bagus Haryono, *Kawin Kontrak di Indonesia Fungsional Bagi Siapa*,|| Jurnal Sosiologi DILEMA 26 (2011): h. 5.

¹⁰⁰ Jafar Murtadha Al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Mazhab* (Jakarta: CV Firdaus, 1992), h.64

- c. . Martabat kaum wanita, jika nikah *mut'ah* masih umum diterapkan maka akan banyak wanita yang terbawa dalam jurang kenistaan, kerusakan, dan banyak yang diantara mereka yang menjadi korban. Dalam pernikahan yang umum terjadi berbeda dengan nikah *mut'ah* yang mana dalam nikah pada umumnya harus ada perceraian yang sah secara hukum agama ataupun hukum Negara. Berdasarkan konsesus ulama tidak ada perceraian dalam nikah *mut'ah*¹⁰¹. Ketika waktu habis, maka pernikahan itupun selesai. Ataupun jika ingin melanjutkan pernikahan maka kedua belah pihak harus memperpanjang jangka waktu dengan mengulangi akad baru.¹⁰² Menurut pandangan yang paling banyak dianut tidak ada warisan antara suami istri dalam nikah *mut'ah*, kecuali disebutkan secara khusus sebagai syarat dari akad, jika syarat tidak disebutkan maka warisan tidak ada. Jadi tentunya berbeda sekali antara kedudukan wanita dalam pernikahan pada umumnya dengan pernikahan *mut'ah*, yakni sangat menjunjung tinggi martabat wanita. Masa depan generasi islam terkait kelahiran dan kehamilan merupakan persoalan pilihan oleh kedua belah pihak di dalam nikah *mut'ah*. Sehingga ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam islam yaitu untuk melanjutkan keturunan.
- d. Dampak Sosial sama halnya dengan orang lain yang melakukan pernikahan normal. Maka sang istri yang melakukan nikah kontrak juga melangsungkan kehidupannya ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hal itu dikarenakan mereka membutuhkan hubungan komunikasi dengan orang lain juga, sebab

¹⁰¹ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Nikah Mut'ah Pendekatan Sunni dan Syiah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001 , h. 25.

¹⁰² Al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Mazhab*, h.65.

sebagai makhluk sosial para istri tersebut juga butuh untuk terus bersosialisasi¹⁰³. Secara umum interaksi istri kontrak dengan keluarga dan tetangga (masyarakat sekitar) masih berjalan dengan baik, karena masih memenuhi adanya syarat interaksi sosial yaitu adanya komunikasi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Tetapi perubahannya adalah intensitas interaksi yang cenderung berkurang. Pasalnya setelah menikah, istri kontrak ikut suaminya pindah di tempat yang jauh dari tempat tinggal asal, sehingga keadaan ini mempengaruhi pertemuan dan komunikasi istri kontrak dengan keluarga maupun tetangganya dahulu.

Eksistensi nikah *mut'ah* yang muaranya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis selain bertentangan dengan fungsi pernikahan juga berlawanan dengan tujuan pernikahan menurut tuntunan al-Quran dan sunnah Nabi SAW., yaitu untuk membentuk keluarga sakinah yang dibingkai oleh nuansa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) antara suami dan istri dan untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh, kelak menjadi generasi harapan bangsa dan penerus cita-cita perjuangan orang tuanya¹⁰⁴.

¹⁰³ Basrowi, Pengantar Sosiologi (Bogor: Ghalia Indonesia, n.d.), 138–39.

¹⁰⁴ A. Dzarrin al-Hamidy, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Al-Qanun 11 2008) h. 299–230.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan analisis peneliti maka peneliti berkesimpulan bahwa hukum serta dampak hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) dalam fikih Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan Pendapat tentang hukum nikah *mut'ah* telah lama menjadi perdebatan di kalangan kaum Sunni dan Syi'ah. Mayoritas ulama dan fukaha sepakat mengenai hukum keharaman nikah *mut'ah*, sedangkan menurut sebagian ulama yang bermazhab Syi'ah, dalil tentang dibolehkannya nikah *mut'ah* masih tetap relevan dan masih tetap bisa dipakai sampai sekarang. Adapun beberapa ulama kontemporer, seperti Quraish Shihab, Didin Hafidhuddin dan Yusuf al-Qardawi, menegaskan bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan Islam yang diinginkan oleh al-Qur'an dan sunnah.

Perbedaan pendapat tentang hukum nikah *mut'ah* ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang menasakhkan hukum kebolehan nikah *mut'ah*. Kelompok yang mengharamkan melihat riwayat-riwayat tersebut sebagai mutawatir dan setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat ahad dan tidak bisa menjadi dalil nasikh. Oleh karena itu, pandangan tentang status hukum nikah *mut'ah* menjadi berbeda di antara kedua kelompok tersebut.

Kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa hukum nikah *mut'ah* adalah haram, dan praktik ini tidak lagi diakui dalam kerangka pernikahan Islam. Pendapat ini didukung oleh argumen dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama.

2. Dampak Hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) adalah Anak yang lahir dari nikah *mut'ah* dianggap sebagai anak luar nikah, mengingat pernikahan kontrak termasuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam dan negara. Kedudukan anak tersebut dalam hal warisan hanya terkait dengan keluarga ibunya, tidak ada hubungan pewarisan dengan laki-laki yang menghamili ibunya, dan mengakibatkan terputusnya hubungan nasab. Selain itu juga berdampak terhadap kedudukan Istri, Istri dalam nikah *mut'ah* tidak memiliki wewenang hukum yang kuat dan seringkali rentan ditinggalkan tanpa hak-hak sipil yang memadai. Implikasi sosial melibatkan pelanggaran terhadap idealisme pernikahan, serta dampak psikologis bagi anak dan perempuan yang menjadi korban.

Dengan demikian, nikah *mut'ah* membawa dampak negatif secara hukum, sosial, dan psikologis, serta tidak sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan pernikahan dalam Islam, disamping itu nikah *mut'ah* juga bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam untuk membentuk keluarga sakinah, menciptakan nuansa mawaddah dan rahmah, serta melanjutkan keturunan yang sah.

B. Saran

1. Dakwah dan sosialisai untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait hukum nikah *mut'ah* perlu ditingkatkan, penyuluhan tentang dampak hukum yang ditimbulkan dari nikah *mut'ah*. Selain itu, pendekatan dan pendalaman agama menjadi hal yang sangat penting untuk membentengi diri agar tidak terjerumus pada nikah *mut'ah* (nikah kontrak). Pemahaman yang lebih baik akan implikasi dan konsekuensi hukum dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih tepat terkait pernikahan.
2. Perlunya motivasi dan kesadaran masyarakat untuk mempertimbangkan dampak sosial dari praktek nikah *mut'ah*. Kesadaran ini dapat membantu mengubah persepsi dan memberikan pijakan untuk mendiskusikan implikasi sosial yang lebih luas.
3. Bagi para pihak yang diminta untuk menikahkan calon mempelai dengan pernikahan *mut'ah* atau nikah kontrak hendaknya menolak dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang dampak hukum dan bahaya nikah *mut'ah*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an. 2019.
- Abdul Malik Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah. *Ma'ani Atsar*, jilid 3 Madinah, Alam al-Kutub, 1414 H, 1994 M.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana Prenada Media Group. 2006
- Abidin Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat 1* Bandung. Cv Pustaka Setia. 1999.
- Al-Abdal Muhammad Abdurrahman Syamilah. *Nikah al- Mut'ah Dirasah wa al-Tahqiq*, Damaskus: Muassah al-Khafaqin wa Maktabatuha. 1983.
- Al-Adawi Mushthafa. *Jami' Ahkam al-Nisaa`*. Kairo : Dar al-Sunnah, Juz III. 2000.
- Al-Amili afar Murtadha. *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah Berbagai Mazhab* Jakarta: CV Firdaus, 1992
- Al-Asbahi Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr. *Al-Mudawwanah*, jilid 2, madinah, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1415 H - 1994 M
- Al-Atsari Muktabah Abu Salmah. *Bekal-bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi* mes. 2007
- Al-Bukhori, Abu Abdillah bin Ismail. *Shohih al-Bukhori*, jilid 2, Cet:5. Damaskus: Daar Ibnu Katsir. 1414 H/ 1993 M.
- Al-Faqih, al-Shaduq Abu Ja'far. *Man la Yahduru*, tt, www.Ghaemiyeh.com, Markazu al- Qaimiyyah bi Asfuhan li al-Tahriyyat al-Combiuteriyah Nomor 4613, Juz II.
- Al-Hamid Alamah Muhammad. *Pandangan Ahlu Sunnah Tentang Nikah Mut'ah*, Surabaya; Yayasan Perguruan Islam; al-Ustadz Umar Baraga, 1995
- Al-Hamidy Dzarrin *Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif* Al-Qanun 11 2008
- Al-Hanafi Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'I*, Jilid 2 (Mesir, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1327-1328 H)
- Alim Muhammad, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*, Cet. ke. 2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

- Al-Jauziyyah Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qayyim juz V Beirut : Muassasah al-Rísalah, tt.
- Al-Khamidi Muhammad. tt, *Pandangan Ahlussunnah Tentang Nikah Mut'ah*, Surabaya: YPI al Utsad Umar Baraja.
- Al-Khattab Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim. *Ma'alim al-Sunan*, Jilid 2 (Aleppo, Scientific Printing Press 1351 H /1932 M)
- Al-Mishry Ibnu Manzur Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Fariqy, 1993 *Lisan al-Arab* Beirut: Dar-Shadir.
- al-Nawawi Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syara, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*, Jilid 17 (Kairo, Manarah Printing Management, Brotherhood Solidarity Press, 1347 H)
- al-Qardhawi Yusuf. *Halal Haram fi al-Islam*, Mesir: Darul Ma-rifah
- al-Qurtubi Abu 'Umar bin 'Abd al-Barr al-Namari. *At-Tamhid*, Jilid 10 London, Yayasan Al-Furqan untuk Warisan Islam, 1439 H - 2017 M.
- Al-Qusyairi Abu Husain Muslim bin Muslim. *Shohih Muslim*, Jilid 4, No. 1406 Turki: Daar Tabaatul Amirah. 1334 H.
- Al-Quzwaini Amir Muhammad, *Nikah Mut'ah Antara Halah dan Haram*, Jakarta: Yayasan as- Sajjad. 1995.
- Al-Subki Tajuddin Abd.Wahhab bin Ali. *Jam'u al-Jawami' fi Ushul al-Fikih*, Cet.ke-2 Beirut: dar al-kutub al-ilmiyah. 2002
- Al-Syaukani, *Nail al-Aut* , VI Mesir: al-Halabi cet. ke-3 1961
- al-Tabari Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat al-Qur'an* Jilid:20 Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath 1431 H
- Al-Thusiy Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali. *Tahzib al-Ahkam*, Jakarta : Nur al-Huda. 2012.
- Al-Wasa'il Mirza al-Nauri. Mustadrak, (tp, ttp, 1988), Juz XIV, hlm. 452, Nomor 17257.
- Al-Zabidiy. Muhammad bin Muhammad al-Husni, Ittihaf Sadat al- Muttaqin, tt Beirut : Dar al-Fik, Julid II.
- Al-Zuhaili Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Kairo, Maktabah Dar al-Salam. 2008.
- Arikunto Suharsini, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Jakarta: Kencana Penada Media

- As-Sa'di Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'di. *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* Muassasah al-Risalah, 1420 H
- Asy-Syarkhas Shamsul A'imma Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Al-Mabsuth*, Jilid.5 Mesir, Dar al-Ma'arif, Beirut, Lebanon 1431 H
- Aulia Tim Redaksi Nuansa, *kompilasi Hukum Islam*, Bandung. 2008
- Azhar Muhammad. *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1996.
- Ghozali Abdul Rahman. *Fikih Munahakat*, Jakarta; Kencana. 2003
- Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Haryono Bagus Kawin Kontrak di Indonesia Fungsional Bagi Siapa, *Jurnal Sosiologi DILEMA* 26: h.5. 2011
- Hasan Ali , *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 246
- Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalila Ikapi 2002.
- Ilyas Abustami *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, Jakarta: Restu Ilahi. 2004
- Kasdi Abdurrohman, *Masail Fiqhiyyah*, Nora Media Enterprise, Conge Ngembalrejo Kudus.
- Khumaini Imam. *Takhir Al Wa'sillah, juz II*, Muassasah Mathbuat, Dar Al Ilmi.
- Lia Masruroh and Khasana Uswatun *Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Muhammad bin Qudamah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin. *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, Jilid.6 Maktabah al-Qahira, 1388 H / 1968 M
- Murata Sachiko. *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Murata Sachiko. *Lebih Jelas Tentang Nikah Mut'ah Pendekatan Sunni dan Syiah* Jakarta: PT. Raja Grafindo 2001
- Nasution Harun. 1997 *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan* Jakarta ; Bulan Bintang.

- Razi Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi, *Mafatih al-Ghayb Tafsir al-Kabir*. Jilid:10 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi 1420 H)
- Razi Abu Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq Kulaini. *al-Kafi Fiy Ilm al-Din*, Jakarta : Nur al-Huda. 2012.
- Rifa'i, Moh. Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978. h. 17
- Rizki Gerry Achad Rizki, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta CV.Permata Press. 2019.
- Rusyd Ibnu. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil. 1409 H/1989.
- Rusydi Teuku Edy Faisal, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi'ah*, Yogyakarta: Pilar Media. 2007.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid 6, Terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT al-Ma'arif. 1980.
- Rofiq Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media. 2001
- Shihab Quraisy *Perempuan* Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Suharsimiarikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2014
- Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Jilid 5 Beirut, Dar al-Fikr 1403 H - 1983 M
- Syarifuddin Amir *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2009.
- T Yanggo Chuzaimah dan Anshari Hafiz *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Thaliq Muhammad, *Terjemah Fiqih Sunnah 6, Bandung* , PT. Al Ma'arif.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung. 2008
- Undang-Udang Pernikahan No.16 Tahun 2019
- Wasman and Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Teras, 2011
- Yunus Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida karya Agung.

BIODATA



Nurfauziyyah, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 2001, dan bertempat tinggal di Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Baharuddin (Alm) dan Ibu Suriyani. Pada tahun 2007 penulis memasuki sekolah dasar (SD), SDN 38 Tombolo di desa Sukamaju dan tamat pada tahun 2013 Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Jibal sampai pada tahun 2016, dan lanjut di MA Al-Umm Laiya dan tamat pada tahun 2019, kemudian setelah itu penulis melaksanakan pengabdian di Pondok Pesantren Nurul Jibal sampai pada tahun 2020, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan I'dad lughowi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, bersamaan dengan itu penulis mendaftar dan diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan memilih fakultas Agama islam, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah), program strata (1), hingga 2024. Selama menempuh pendidikan D2 peneliti bergabung di organisasi mahasiswa Asrama Ma'had Al-Birr selama beberapa periode. Sebelum menyelesaikan Starata 1 (satu) Penulis juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan ditempatkan di Pondok Pesantren Nurul Jibal Kabupaten Sinjai. Penulis juga mengambil program unggulan dari universitas Muhammadiyah Makassar, Pendidikan ulama tarjih (PUTM) hingga 2024. Selama menempuh pendidikan di PUTM penulis juga mengikuti program Muballigh Hijrah di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Amamotu Kolaka.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 355/A.2-III/VII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

14 Muharram 1445 H
1 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor:2105/AC.6-VIII/VII1444/2023 Tanggal, 31 Julii 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : NURFAUZIYAH
No. Stambuk : 10526 11432 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

“DAMPAK HUKUM NIKAH MUT’AAH (NIKAH KONTRAK) DALAM FIKIH ISLAM “

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 1 Agustusi 2023 s/d 1 Oktober 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurfauziyyah
Nim : 105261143220
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhidayah, S.Hum., M.I.P.
NBM: 964 591

Nurfauziyyah 105261143220

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276447208

File name: BAB_I_NURFAH.docx (35.32K)

Word count: 2058

Character count: 13490

Nurfauziyah 105261143220 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper | 2% |
| 2 | repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source | 2% |
| 3 | www.review-unes.com
Internet Source | 2% |
| 4 | Submitted to Brigham Young University
Student Paper | 2% |



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Nurfauziyyah 105261143220

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276447802

File name: BAB_II_Nurfah.docx (40.17K)

Word count: 2735

Character count: 17519

Nurfauziyah 105261143220 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	8%
2	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	5%
3	pt.scribd.com Internet Source	5%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Nurfauziyyah 105261143220

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276448334

File name: BAB_III_NURFAH.docx (40.64K)

Word count: 3188

Character count: 20439

Nurfauziyyah 105261143220 BAB III

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

bambangbaiturrahman.blogspot.com

Internet Source

3%

2

www.scribd.com

Internet Source

3%

3

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Nurfauziyyah 105261143220

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jan-2024 11:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2276448671

File name: BAB_IV_NURFAH.docx (18.38K)

Word count: 559

Character count: 3577

Nurfauziyyah 105261143220 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.unida.gontor.ac.id

Internet Source

2%

2

Sinta Rahmatil Fadhilah, Umu Nisa Ristiana, Siti Aminah. "INTERPRETASI HADIS-HADIS TENTANG NIKAH MUT'AH (KAJIAN TEMATIK)", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2021

Publication

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

